



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAP CASH* YANG
RUSAK**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

ALMADEA SYIFA ASFAHANI

11000117130272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAPCASH*
YANG RUSAK

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ALMADEA SYIFA ASFAHANI


NIM.11000117130272

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP. 195910051986031001

NIP. 196108171987032001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAPCASH*
YANG RUSAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALMADEA SYIFA ASFAHANI

NIM 11000117130272

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 September 2021

Dewan Penguji


Ketua

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP.1961100519860301002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP.198704232018071001

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP.196108171987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1

Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP.196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP.196503181990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami”

(Q.S. Al-Kahfi : 10)

Persembahan

Penulisan hukum ini, penulis persembahkan untuk:

- Kedua Orangtua Tercinta
- Adik Tersayang
- Sahabat-sahabatku Tersayang
- Universitas Diponegoro, almamaterku tercinta
- Pembaca yang Terhormat

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 September 2021

ALMADEA SYIFA ASFAHANI

NIM 11000117130272

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAP CASH* YANG RUSAK”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ridhonya.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak berupa kritik dan saran, oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, SH., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasehat serta motivasi dengan penuh bijaksana dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang memberikan dukungan selama Penulis menempuh masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu.
9. Orangtua tercinta, Arman Saoqi, S.E dan Erma Hastuti, terima kasih atas do'a yang tiada hentinya, nasihat, semangat, kepercayaan, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, dan seluruh jerih payah yang tidak akan tergantikan.
10. Adikku tersayang, Hasheemi Dio Amaro, terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
11. Teman-teman tercinta Putri Ayu Sekar F., Alvia Nugraheni Hehaitu, Rifki Satriawan, M. Deas Yudistira, Muthia Fithri C., yang telah mewarnai hari-hari penulis sejak semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan

agar dapat menulis lebih baik kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2021

Hormat Penulis

Almadea Syifa Asfahani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	13
a) Pengertian dan Dasar Hukum Bank	13
b) Prinsip Bank	14
c) Jenis Bank.....	17
d) Fungsi Bank.....	18
e) Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi	20

2.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
	a. Pengertian Perjanjian	22
	b. Syarat Sah Perjanjian	27
	c. Asas Perjanjian	29
3.	Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandiri	32
	a. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri	32
	b. Pengaturan Nasabah Bank Terkait Penggunaan Kartu Secara Umum	34
4.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	35
	a. Pengertian Konsumen	35
	b. Hak dan Kewajiban Konsumen	36
5.	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	35
	a. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaku Usaha	35
	b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	39
	B. Tinjauan Umum Tentang E-Money atau Uang Elektronik	41
	1. Pengertian E-Money atau Uang Elektronik	41
	2. Dasar Hukum Uang Elektronik	44
	3. Jenis Transaksi	47
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Terkait Klaim Ganti Rugi Kartu Rusak	49
	B. Tanggung Gugat Penerbit Uang Elektronik Terhadap Konsumen Pemegang Uang Elektronik	74
	BAB IV PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan mengkaji mengenai transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi mudah. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, mudah digunakan. Namun, masalah muncul ketika terjadi kerusakan pada kartu uang elektronik yang mana di Indonesia belum diatur secara jelas ketentuan tentang standar kualitas kartu serta masih adanya konsumen yang tidak memahami proses pengajuan klaim ganti-rugi kartu rusak. Sehingga, Skripsi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses pengajuan klaim ganti-rugi kartu rusak. Jurnal ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan artikel ini yaitu Perlindungan hukum bagi pemegang kartu uang elektronik (*e-Money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif, atau secara represif, serta bentuk tanggung gugat penerbit kartu uang elektronik BNI *TapCash* hanya sebatas pengembalian saldo yang terdapat pada kartu *TapCash* yang rusak dan pengembalian tersebut tidak dapat dilakukan secara tunai.

Kata Kunci: uang elektronik, pemegang kartu, perlindungan hukum.